

## STANDAR PELAYANAN PENGADUAN

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	1. Perorangan masyarakat: fotokopi KTP atau identitas resmi lainnya. 2. Alumni diklat/bimtek/workshop: fotokopi KTP 3. Lembaga: fotokopi KTP atas nama pengadu, fotokopi akte pendirian (perusahaan, yayasan, organisasi masyarakat, organisasi politik), surat kuasa dari lembaga bermaterai.
2	Prosedur	<pre>           graph TD             A([Pemohon: mengisi formulir, melampirkan persyaratan]) --&gt; B{ULP SEAQiM: Menelaah}             B --&gt; A             B --&gt; C[Divisi terkait menindaklanjuti pengaduan]             C --&gt; D[ULP SEAQiM: Petugas Jaga menerima hasil tindak lanjut]             D --&gt; E([Pemohon: Menerima hasil tindak lanjut])           </pre>
3	Jangka waktu penyelesaian	Tiga puluh hari kerja (data lengkap)
4	Biaya	Tanpa biaya
5	Produk Pelayanan	Laporan hasil tindak lanjut pengaduan
6	Pengaduan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Unit Layanan Publik SEAQiM              Jl. Kaliurang Km 6 Sambisari, Condongcatu,              Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta 55283              Telepon : (0274) 88 99 55              SMS : 0811 2577 072              WA : 0811 2577 072              email : secretariat@qitepinmath.org</p> </div>